



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa adanya aktifitas pembangunan di kota Banjarbaru yang semakin pesat dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
-

-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 37);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35);

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Skala/ Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/ atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL.
8. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II MAXSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintahan Kota Banjarbaru dan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

**BAB III
KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL**

Pasal 4

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL meliputi bidang :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. kehutanan dan perkebunan;
 - d. kesehatan;
 - e. perhubungan;
 - f. perindustrian dan perdagangan;
 - g. prasarana wilayah;
 - h. energi dan sumber daya mineral;
 - i. pariwisata;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dokumen UKL-UPL merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Mei 2013

WALIKOTA BANJARBARU,A

/H. M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH,

AHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013
NOMOR 12

/e,

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 12 Tahun 2013
 Tanggal : 10 Mei 2013

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN
 DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

A. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 5000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha Luas <1000 Ha
4.	Percetakan sawah diluar kawasan hutan, terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha 5 Luas <5000 Ha
5.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terletak pada suatu hamparan lokasi	500 Ha 5 Luas < 5000 Ha
6.	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan terletak pada suatu hamparan lokasi	25 Ha 5 Luas < 5000 Ha
7.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > 0,3 ton beras/jam

B. BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ?.. 25.000 ekor
2.	Budidaya ayam ras pedaging terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi z 15.000 ekor produksi/siklus
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok, terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ?.. 15.000 ekor
4.	Budidaya ayam ras petelur terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi ?.. 10.000 ekor
5.	Budidaya kalkun, terletak pada suatu hamparan lokasi	Populasi ?.. 10.000 ekor

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
6.	Budidaya kelinci , terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi 1.500 ekor
7.	Budidaya kambing atau domba terletak pada suatu hamparan lokasi	Populasi ... 300 ekor
8.	Budidaya perikanan terapung, jaring apung dan pen system. Di air tawar (danau) - luas - Jumlah	0,5 Ha s Luas < 2,5 Ha 50 unit s Banyaknya < 500 unit

C. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran /Kapasitas	Keterangan
1.	Usaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu (UPHHK)	10 Ha s Luas s. 50 Ha	
2.	Usaha Hutan Tanaman	500 Ha s Luas < 5.000 Ha	
3.	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 Ha	
4.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas < 100 Ha	
5.	Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	Luas < 10.000 Ha	
6.	Pengusaha Periwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Tanaman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Tanaman Hutan Raya	Luas < 100 Ha	Luasan adalah bagian zona/ blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana
7.	Perkebunan tanaman tahunan, terletak pada suatu hamparan lokasi	5.000 Ha s Luas < 10.000 Ha	
8.	Perkebunan tanaman tahunan, dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (pabrik)	Luas < 5000 Ha	
9.	Perkebunan tanaman semusim dan terletak pada satu hamparan lokasi	500 Ha s Luas < 5.000 Ha	
10	Perkebunan yang apabila dilahannya terdapat kegiatan seperti nomor 11 dan 12 diatas	Berlaku seperti semua luasan tersebut	
11	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) terletak pada suatu hamparan lokasi	5.000 Ha s Luas < 10.000 Ha	

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran /Kapasitas	Keterangan
12	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) terletak pada suatu hamparan lokasi	100 Ha s Luas < 5.000 Ha	

D. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Rumah Sakit Type B Type C Type D	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
2.	Puskesmas dengan rawatan Map	Semua besaran
3.	Labolatorium Kesehatan	Semua besaran
4.	Laboratorium Obat Tradisional	Semua besaran
5.	Klinik	Semua besaran

E. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/ Kapasitas	Keterangan
	A. PRASARANA SISI UDARA		
1.	Landasan Pacu (Runway)	500 M s Panjang s 200 M	
2.	Taxiway	50 m ² s Luas s 200 m ²	
3.	Apron	500 m ² s Luas s 1.000 m ²	
4.	Airstrip	800 M s Panjang s 900 M	
5.	Helipad	Semua ukuran	
6.	Normalisasi Sungai	2,5 m ³ /detik s Debit s 10 m ³ /detik	Mengacu ke Departemen PU
7.	Pemotongan Bukit	5.000 m ³ s V s 500.000 m ³ (V = Volume)	
8.	Pengurangan Areal Bandara	5.000 m ³ s V s 500.000 m ³ (V = Volume)	Dengan material yang diperoleh dari lokasi di luar Bandara/ yang berjarak 5 Km

B. ANGKUTAN JALAN			
1.	Terminal Penumpang	500 m ² s Luas < 2.000 m ²	Termasuk jalan di dalam Bandar Udara
2.	Terminal Cargo	500 m ² s Luas s 2.000 m ²	Termasuk Penyimpanan & penyaluran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3.	Power House/Genset	500 s KVA s 1.000	Sebagai sumber listrik utama
4.	Menara Pengawas Lalu Lintas Udara	Semua Ukuran	
5.	Depot Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Untuk Umum (DPPU)	1.000 L s V s 50.000 (L = Liter)	Mengacu ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Pengambilan Air Tanah	0,2 m ³ /det s Debit s 2,0 m ³ /det	
C. FASILITAS PENUNJANG LAINNYA			
1.	Pembangunan Stasiun Pemancar / NDB	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara	
2.	Hangar/Pusat Perawatan Pesawat Udara	500 m ² s Luas < 1.000 m ² 500 m ² s Luas < 2.000 m ²	
3.	Bengkel Kendaraan Bermotor	Kapasitas kendaraan per hari 100 buah	
4.	Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk	50 KK s Luas < 200 KK 10 Ha s Luas < 100 Ha	

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/ Kapasitas
1.	Industri pengergajian dan pengolahan kayu	Produksi >100 m ³ /tahun
2.	Industri percetakan dan penerbitan	>0,5 juta m ² /tahun
3.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
4.	Lab Penguji Mutu	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
5.	Pasar Swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store)	Luas lahan a 1.000m ² s/d 50.000m ² atau luas bangunan a 500m ² s/d >10.000m ²
6.	Jasa Pergudangan (Veem)	Luas bangunan a 5000m ² s/d <10.000m ²
7.	Pusat Pertokoan /perdagangan	Luas Bangunan a 2500m ² s/d <10.000m ²
8.	Showroom kendaraan/furniture	Luas > 500 M ²
9.	Bengkel service kendaraan	Tenaga kerja > 30 orang
10.	Museum, Gallery dan sejenisnya	Luas > 5000 M ²
11.	Panti mandi uap / SPA	Semua besaran
12.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
13.	Tahu	Jumlah kedelai > 3000 ton/tahun
14.	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
15.	Oli bekas	Vol>1.000 liter/bulan
16.	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan a 1.000m ² s/d <5.000m ²

G. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampunguan Air lainnya	15 m > tinggi a 5 m ; atau 200 Ha > Luas Genangan a 10 Ha
2.	Daerah Irigasi: a. Pembangunan baru b. Peningkatan c. Pencetakan sawah	2.000 Ha > Luas a 10 Ha 1.000 Ha > Luas a 10 Ha 500 Ha > Luas a 10 Ha
3.	Pengembanga rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	1.000 Ha > Luas a 10 Ha
4.	Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir: a. Urban b. Rural/lahan Pengembangan	5 Km > Panjang a 1 Km; atau 500.000 m ³ > Volume a 5.000 m ³ 15 Km > Panjang a 3 Km; atau 500.000 m ³ > Volume a 50.000 m ³

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
5.	Pembangunan Jalan Layang dan <i>Subway</i>	2 Km > Panjang 0,5 Km.
6.	Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan: a. Urban b. Rural/lahan Pengembangan	5 Km > Panjang a 3 Km; atau 5 Ha > Luas 1 Ha 30Km > Panjang z 3 Km; atau 10 Ha > Luas 5 Ha
7.	Persampahan: a. Pembuatan dengan system <i>control landfill / sanitary landfill</i> (di luar B3) b. TPA di daerah pasang surut c. Pembangunan <i>transfer station</i>	10 Ha > Luas 2. 3 Ha; atau 10.000 ton > Kapasitas k 5.000 ton 5 Ha > Luas ?.. 3 Ha; atau 5.000 ton > Kapasitas >. 3.000 ton 1.000 ton > Kapasitas 500 ton
8.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (kota sedang dan kecil)	2 Ha s/d s 100 Ha
9.	Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah (yg meliputi fungsi usaha seperti kantor, perdagangan (Ruko), fungsi sosial budaya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan)	Luas lantai bangunan 1000 m ² s/d < 10.000 m ²
10.	a. Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Limbah Domestik termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah	2 Ha > Luas a' 0,5 Ha 3 Ha > Luas z 1,0 Ha 500 Ha > Luas z 50 Ha
11.	Pembangunan Saluran: a. Urban b. Rural/lahan Pengembangan	5 Km > Panjang k 0,5 Km 10 Km > Panjang ?. 2 Km

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
12.	Pembangunan Jaringan Air Bersih: a. Pembangunan Jaringan Distribusi b. Pembangunan Jaringan Transmisi	500 Ha > Luas Layanana 50 Ha 10 Km > Panjang .. 0,5 Km
13.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya	250 Lt/det > Debit Pengambilan a 50 Lt/Det
14.	Pembangunan Pusat Perkantoran, Pedidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi.	5 Ha >Luasan Lahan Z 0,5 Ha atau 10.000 m ² > Luas Bangunan 1.000 m ²
¹⁵ .	Pembangunan Kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi.	200 KK > Jumlah Penduduk Dipindaan 50 KK atau 100 Ha > Luas Lahan 25 Ha

H. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Pertambangan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Kuasa Pertambangan (KP)	200 Ha >Luas Izin z 5 Ha: atau 50 Ha > Luas Daerah Terbuka Kumulatif per tahun a 10 Ha
2.	Eksplorasi produk (ROM): a. Batubara/Gambut b. Eksplorasi produksi Bijih Primer c. Bijih Sekunder/ Endapan d. Bahan Galian Logam atau Bahan Galian Golongan C	250.000 ton/th > Produksi _>. 1.000 ton/th 200.000 ton/th > Produksi .>. 1.000 ton/th 150.000 ton/th > Produksi ?>. 1.000 ton/th 250.000 m ³ /th > Produksi 1.000 ton/th

2. Ketenagalistrikan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Pembangunan Jaringan Transmisi	150 KV > Tegangan z 5 KV
2.	Pembangunan PLTD/ PLTG/ PLTU/ PLTGU	100 MW > Daya .. 5 MW
3.	Eksplorasi dan Pengembangan Uap Panas Bumi dan atau Pembangunan Panas Bumi	55 MW > Daya 5 MW
4.	Pembangunan PLTA	15 m > Tinggi Bendungan z 5 m; atau 200 Ha > Luas Genangan > 10 Ha; atau 50 MW > Daya ?_ 5 MW
5.	Pembangunan Pusat Listrik, dari jenis lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut)	10 MW > Daya 5 MW

3. Minyak dan Gas Bumi

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Pembangunan Kilang: a. LPG b. LNG	50 MMSCFD > Kapasitas .?_ 5 MMSCFD 550 MMSCFD > Kapasitas z 50 MMSCFD
2.	Pembangunan Kilang Minyak	10.000 BOPD > Kapasitas L. 5.000 BOPD
3.	Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)	10.000 BOPD >Kapasitas 5.000 BOPD
4.	Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran

4. Geologi Tata Lingkungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran / Kapasitas
1.	Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	50 Lt/det > Debit Pengambilan (dari suatu sumur atau lima sumur dalam area < 10 Ha) 25 Lt/det

I. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Skala I Besaran / Kapasitas
1.	Taman Rekreasi	10 Ha > Luas z 5 Ha
2.	Hotel dan penginapan	Jumlah Kamar 12 kamar atau luas bangunan 1000 m ² s/d < 10.000m ²
3.	Restoran/rumah makan	> 100 kursi
4.	Jasa boga/catering	500 5 Porsi/hari 5 1.000

WALIKOTA BANJARBARU, κ

/H. M. RUZAIDIN NOOR